



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 546321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 21.332.857.143

1. Tanah Seluas 466 m2 di KAB / KOTA SUBANG, WARISAN Rp. 332.857.143
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2000 m2 di KAB / KOTA SUBANG, LAINNYA Rp. 5.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 17.135 m2/17.135 m2 di KAB / KOTA SUBANG, WARISAN Rp. 10.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 971 m2/971 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, WARISAN Rp. 6.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.099.650.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 1.099.650.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 73.000.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 124.442.388

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 22.629.949.531

III. HUTANG Rp. 232.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 22.397.949.531

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.